

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Irwan Saputra

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: tuanbaron71@mail.com

Abstrak

Salah satu fenomena sosial saat ini yang terjadi di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kelam manusia yang menakutkan sewaktu-waktu dapat menciptakan berupa aksi animalisasi (kebinatangan),rusaknya tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Masyarakat (ormas) Sebagai Subyek Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme melalui penelitian yuridis normatif yang mengkaji konsep normatifnya atau peraturan Perundang- undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana terorisme secara tekstual memang belum diatur secara spesifik dan tegas dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan organisasi masyarakat saat ini. Namun demikian, apabila organisasi masyarakat melakukan tindakan – tindakan yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan pengenaan sanksi hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) tersebut dapat dikenakan sanksiadministratif dan sanksi pidana bahkan pembubaran organisasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Organisasi Masyarakat, Terorisme

Abstract

One of the current social phenomena that occurs in Indonesia is the act of intolerance, radicalism and terror that has been present and manifested in life as a specter, in such a familiar way of human life that fills the agenda of the dark history of humans that is frightening at any time can create animalization (animalism), destruction of social, political, cultural and economic order. The violent actions carried out by these mass organizations are feared to divide the unity that has been established in Indonesia. This study aims to determine and analyze How the Regulation of Legal Accountability of Community Organizations (ormas) as Legal Subjects in the Perspective of Criminal Acts of Terrorism through normative legal research that examines its normative concept or statutory regulations. The results of the discussion show that the regulation of criminal liability of community organizations that commit a criminal act of terrorism textually has not been specifically and firmly regulated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and current community organizations. However, if a community organization carries out actions that violate obligations and does not comply with the prohibition on imposing legal sanctions on the community organization (ormas), administrative sanctions and criminal sanctions can be imposed, even the dissolution of the organization.

Keywords: Criminal Liability, Community Organizations, Terrorism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinamika masyarakat Indonesia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berkembang dari pelosok-pelosok desa hingga ke wilayah perkotaan, disatu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk ancaman dan gangguan baru berupa kejahatan konvensional berdimensi baru, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta

kejahatan yang berdampak terhadap keamanan, stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercapai bila masyarakatnya memiliki hubungan kemanusiaan yang baik dengan lingkungan manusia lainnya. Negara merupakan tempat yang kokoh dan sebagai tempat tinggal warga negara untuk bertahan hidup, mengabdikan, berkarya dan bebas dalam berperilaku sosial.¹ Salah satu fenomena sosial saat ini yang terjadi di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kelam manusia yang menakutkan sewaktu-waktu dapat menciptakan berupa aksi animalisasi (kebinatangan), rusaknya tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.² Perbuatan yang saat ini juga dianggap paling menakutkan dan meresahkan masyarakat Internasional hal mana kerap sekali menimbulkan kerugian materiil baik fisik maupun non fisik bahkan hingga kehilangan nyawa.³ Perbuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kekerasan yang melibatkan manusia, mengganggu dan menghantui masyarakat lainnya adalah kejahatan terorisme.

Kejahatan terorisme tidak hanya masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara.⁴ Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, budaya dan agama sangat menghargai perbedaan serta sangat menjunjung tinggi persamaan hak bagi warga negaranya, sehingga segala bentuk tindakan dan paham yang bertentangan Pancasila tidak boleh berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) bersifat tetap, kuat dan tidak boleh diubah oleh siapapun karena dengan mengubah Pancasila berarti membubarkan negara dan bangsa Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terdapat banyak berbagai macam pihak dari kelompok – kelompok maupun organisasi tertentu berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila seperti dari organisasi masyarakat (ormas) tertentu misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun organisasi masyarakat yang tidak kalah ekstrimnya yang baru – baru ini dicabut izin nya oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu Front Pembela Islam (FPI).

Penegakan hukum dan pembinaan yang konsisten tentunya akan menjadi senjata yang ampuh untuk membendung dan memberantas “radikalisme, intoleransi dan terorisme” khususnya dalam penulisan ini bukan hanya terhadap subyek hukum pelaku individu/ perorangan saja namun mencangkup lebih luas lagi yakni terhadap suatu organisasinya atau wadah yang menaungi pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Akan tetapi, faktanya hingga saat ini tidak ada aturan baik secara umum maupun secara khusus yang mengatur mengenai organisasi masyarakat sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana terorisme. Oleh karena itu, menurut penulis sangat diperlukan suatu kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana dengan memberikan upaya terbaik dalam melindungi dan menjaga kedamaian, dalam hal ini tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang melanggar kedamaian sosial dan agama, melanggar keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁵ Rumusan Masalah: Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Masyarakat (ormas) Sebagai Subyek Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme?

¹ Siti Nisrima, Muhammad Yunus dan Erna Hayati, *Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 203

² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

³ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 23, No. 2, 2011, hlm. 376

⁴ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op Cit*, hlm. 14

⁵ Ali Musri Semjan Putra, *Segi-Segi Pelanggaran Terorisme Terhadap Syari'at Islam*, Jurnal Al-Majaalis, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 4.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan Perundang-undangan.⁶
2. Pendekatan Penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu antara lain menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
3. Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian ini berupa:
 - 1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
 - 2) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284;
 - 3) Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa Jurnal, artikel-artikel, tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum. Dalam melakukan analisis bahan hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menginterpretasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak berhubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.
 - b. Menilai suatu perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas;
 - c. Mengevaluasi suatu Perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disajikan mengenai kajian normatif Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Masyarakat (ormas) Sebagai Subyek Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai delik formil menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja

⁶ Ardiko G.M Sitompul, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol.1, No.3, 2020, hlm.36

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya tidak dapat dipisah lepasan dengan suatu perbuatan pidana. Seseorang tidak akan mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini penulis menghubungkan kesalahan dengan pertanggung jawaban pidana, karena di dalam hukum pidana, hanya perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya, atau dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sir rea* yang diartikan bahwa seseorang bisa dijerat pidana, maka seseorang tersebut tidak saja telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.⁷ Sementara itu, merujuk pengertian organisasi masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan guna berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Keberadaan ormas di Indonesia telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwarakyat Indonesia berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Fungsi ormas tak lain adalah sebagai penghubung dan penyeimbang antara kekuatan rakyat dan negara sekaligus mitra bagi pemerintah dalam proses pembangunan serta menjaga stabilitas sosial politik.⁹ Ormas maupun LSM merupakan sebuah wadah bagi warga, rakyat, serta masyarakat untuk mengekspresikan dan mengapresiasi pikiran di tengah bangsa dan negara.¹⁰ Meskipun ormas dan LSM samasama tergabung dalam kelompok kepentingan yang berperan penting sebagai pilar demokrasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dari bentuk hingga aktivitasnya. Dalam perkembangannya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia memiliki beragam bentuk baik formal, non-formal, terdaftar maupun tidak terdaftar. Saat ini, ormas juga dapat dikatakan sebagai cerminan kesadaran mengenai dampak dari tindakan serta program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.¹¹ Oleh karenanya, keberadaan ormas dapat dikatakan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat maupun pemikiran yang berguna untuk membangun negara melalui konteks persatuan dan kesatuan yang dibarengi dengan kerukunan sebagai salah satu pilar

⁷ Moeljatno , Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, hlm.153

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm.69.

¹¹ Tirta Nugraha Mursitama, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, (2011), hlm.4.

pembangunan nasional.¹² Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam aktivitasnya (ormas) sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya atau bahkan sampai dengan membuat kekacauan aksi – aksi teror yang dapat membuat terguncangnya rasa keamanan dan kenyamanan setiap orang.¹³ Merujuk dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa ormas memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bahwa ketika organisasi masyarakat yang mau didirikan oleh beberapa orang atau sekelompok orang dengan maksud dan tujuan tertentu setidaknya – tidaknya harus pula mengetahui apa – apa yang menjadi larangan ormas itu sendiri dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasinya. Mengenai larangan ormas sebagaimana yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang diatur dalam Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan Ormas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama. Jaminan perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan aturan mengenai Ormas dipandang penting. Meningkatnya jumlah Ormas yang

¹² Wiwik Afifah, "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", Jurnal Supremasi, Vol.8 No.2, (2018), hlm.28.

¹³ Wibowo Catur dan Herman Harefa. Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (*Urgency of Community Supervision Organization By Government*) Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.

berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998 dan munculnya Ormas- ormas anarkis yang melakukan kekerasan, ormas-ormas yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara, serta ormas-ormas yang mendapatkan dukungan finansial negara asing sehingga dianggap mewakili kepentingan asing, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas dan ketertiban umum.¹⁴ Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Di lain pihak, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas - ormas ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Terlebih saat ini masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas - ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan.¹⁵

Keberadaan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis karena menjadi media aspirasi dan kontrol dari warga masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah. Pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam penyelenggaraan negara demokratis, namun juga menekankan pentingnya penghormatan hak asasi dan kebebasan orang lain dalam menerapkan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan di saat tertentu Pemerintah merasa sudah seharusnya memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain. Bahwa pengenaan sanksi hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. mengenai penerapan sanksi pidana organisasi masyarakat (ormas) yang secara sengaja melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 82 A ayat 1 sampai dengan ayat (3).

Delik atau perbuatan pidana terorisme adalah perbuatan yang melawan hukum tentunya perbuatan yang melanggar ketentuan pidana terorisme dalam hal ini yaitu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme. Dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terdapat beberapa delik dan diantaranya adalah yaitu delik materiil dan delik formil. Delik Materiil adalah delik atau perbuatan pidana yang rumusan perbuatan ditunjukkan pada penimbunan akibat, sedangkan yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang teknik perumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur – unsur delik. Tindak pidana terorisme pada prinsipnya tidak terlepas dari persoalan pokoknya yang disebabkan secara global adanya kesewenangan- wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparaturnya, seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrim adalah memunculkan radikalisme pada kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan- perbuatan radikal seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme.¹⁶

Bahwa kembali ke pembahasan Pertanggungjawaban pidana bagi organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini Pertanggungjawaban pidana bagi organisasi masyarakat yang diduga atau telah melakukan tindak pidana terorisme memang

¹⁴ Wibowo Catur dan Herman Harefa. Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (Urgency of Community Supervision Organization By Government) Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ali Masyar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, CV.Mahdar Maju : Bandung, 2009, hlm 1

belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Namun ketika merujuk pendapatnya Muladi dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang – Undang Terorisme mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*), yang meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.¹⁷ Maksud Organisasi lain dalam hal penulis bisa saja mengatakan sebagai organisasi masyarakat. Adapun jika organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana terorisme, maka berlakulah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang – Undang Terorisme.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, mengenai pertanggungjawaban yang diberikan kepada korporasi jika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidananya adalah denda sebesar 1 triliun rupiah dan dapat dibekukan atau dicabut izinnya. Ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tersebut diatas secara tegas juga menjelaskan bahwa disamping orang secara pribadi, kejahatan terorisme dapat juga dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Akan tetapi dalam Undang – Undang Tindak Pidana Terorisme tidak ada mengatur tentang pertanggungjawaban organisasi masyarakat, pengurus dan pimpinan organisasi masyarakat. Namun dalam Pasal 17 memang ada yang menentukan pertanggungjawaban pengurus korporasi namun tidak disebutkan secara jelas sanksi pidananya. Seharusnya pengurus korporasi dan/atau pengurus organisasi masyarakat sebagai pengambil keputusan juga dapat dikenai sanksi pidana badan karena mengetahui dan memutuskan hal yang terkait dengan tindak pidana terorisme.

Memang tidak terdapat aturan secara tegas mengenai organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana terorisme dalam Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, namun istilah organisasi masyarakat jika penulis mengacu menurut pendapat Muladi, maka organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana atau percobaan tindak pidana terorisme dapat juga dikenakan sanksi/hukuman. Namun demikian, apabila organisasi masyarakat tersebut melakukan suatu perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan UUD tahun 1945. Maka organisasi tersebut dapat dibubarkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana terorisme secara tekstual memang belum diatur secara spesifik dan tegas dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan organisasi masyarakat saat ini. Namun demikian, apabila organisasi masyarakat melakukan tindakan – tindakan yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan peneakan sanksi hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana bahkan pembubaran organisasi hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang

¹⁷ Muladi, Demokrasi hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.105

Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004.
- Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV.Mahdar Maju : Bandung, 2009.
- Ali Musri Semjan Putra, *Segi-Segi Pelanggaran Terorisme Terhadap Syari'at Islam*, Jurnal Al-Majaalis, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Ardiko G.M Sitompul, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol.1, No.3, 2020.
- Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 23, No. 2, 2011.
- Moeljatno , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6.
- Muladi, *Demokrasi hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*, Jakarta, 2002
- Siti Nisrima, Muhammad Yunus dan Erna Hayati, *Pembinaan Perilaku Sosial Remaja*Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, (2011).
- Wibowo Catur dan Herman Harefa. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (Urgency of Community Supervision Organization By Government)* Jurnal Bina Praja Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.
- Wiwik Afifah, "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", Jurnal Supremasi, Vol.8 No.2, (2018).